



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aspian Noor als Aspian Bin Adha Noor;
2. Tempat lahir : Suatang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Adam RT. 09, Kelurahan Paser Belengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Aspian Noor als Aspian Bin Adha Noor ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/107/VII/2022/Ditnarkoba/Polda Kaltim tanggal 31 Juli 2022;

Terdakwa Aspian Noor als Aspian Bin Adha Noor ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 11 RW 004 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 3 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASPIAN NOOR Als ASPIAN Bin ADHA NOOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASPIAN NOOR Als ASPIAN Bin ADHA NOOR berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.415.000.000,- (satu milyar empat ratus lima belas juta rupiah) Subsidaair selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,66 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Tosca IMEI 1 : 866440048415138, IMEI 2 : 86644004815120, Simcard 1 : 085350737336, Simcard 2 : 085172270292 ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ASPIAN NOOR Als ASPIAN Bin ADHA NOOR pada Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Negara RT 01 Desa Tanah Priok Kecamatan 1 anah Urogot Kabupaten Paser, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri anah Grogot, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukor, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berat 25,21 gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Kastaman dan saksi Anang Mardianto bersama team opsional Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Kastaman dan saksi Anang melakukan penyelidikan dan pengamatan di Jalan Negara RT. 01 Desa Tanah Priuk Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, tepatnya di jalan raya melihat keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agya warna Merah sedang melintas, yang pada saat itu dikendarai oleh saksi IDUL FIT ALS FITRI, serta terdakwa sebagai penumpang kemudian saksi Kastaman dan saksi Anang melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, yang pada saat itu terdakwa buang di dasborb tengah bagian bawah. dan terdakwa akui bahwa barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang pesan oleh ZULKIPLI ALS KICUL (DPO) adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 25, 66 (dua puluh lima koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Tosca simcard 1 No : 085350737336 dan Sim card 2 No: 085172270292, dengan No Imei 1 : 0866440048415138 dan No Imei 2 : 0866440048415120. Bahwa Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Bahwa saksi IDUL awalnya diajak oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang kebutuhan proyek Pertamina berupa helm, sepatu safety dan pemotong kawat di Paser karena saksi Idul mempunyai mobil selanjutnya setelah arah pulang tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi Idul dihentikan oleh 5 (lima) orang yang ternyata adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menyuruh saksi Idul keluar dari mobil selanjutnya saksi Idul melihat terdakwa membuang sesuatu barang yang setelah diperiksa oleh anggota Polda Kaltim ternyata paket sabu-sabu dan saksi Idul tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapat narkoba sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr ZULKIFLI dengan harga Rp 2.000.000 per gram dan terdakwa awalnya hanya akan membeli 1 (satu) gram akan tetapi oleh sdr ZULKIFLI menyerahkan sabu-sabu seberat 22,66 gram dengan alasan tidak mempunyai timbangan dan terdakwa disuruh bawa terlebih dahulu kelebihanannya karena sdr ZULKIFLI meminjam uang kepada terdakwa Rp. 4.000.000 yang disetujui oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : LAB :0657/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan berita acara penimbangan dari Penggadaian Balikpapan Nomor :81/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 25,66 gram dan berat bersih 25,21 gram.

Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa membeli, menjadi perantara jual-beli Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa ASPIAN NOOR Als ASPIAN Bin ADHA NOOR pada Hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain pada Bulan Juli tahun 2022, bertempat di jalan Negara RT 01 Desa Tanah Periuk Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tanah Grogot, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba*



golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya 25,21 gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Kastaman dan saksi Anang Mardianto bersama team opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi Kastaman dan saksi Anang melakukan penyelidikan dan pengamatan di Jalan Negara RT. 01 Desa Tanah Periuk Kec. Tanah Grogot Kabupaten Paser, tepatnya di jalan raya melihat keberadaan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Agya warna Merah sedang melintas, yang pada saat itu dikendarai oleh saksi IDUL FIT ALS FITRI, serta terdakwa sebagai penumpang kemudian saksi Kastaman dan saksi Anang melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu, yang pada saat itu terdakwa buang di dasborb tengah bagian bawah. dan terdakwa akui bahwa barang Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dipesan oleh ZULKIPLI ALS KICUL (DPO) adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 25, 66 (dua puluh lima koma enam puluh enam) gram, 1 (satu) buah HP merek VIVO warna Tosca simcard 1 No : 085350737336 dan Sim card 2 No: 085172270292, dengan No Imei 1 :0866440048415138 dan No Imei 2 : 0866440048415120. Bahwa Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk proses lebih lanjut;

Bahwa saksi IDUL awalnya diajak oleh terdakwa untuk mengambil barang-barang kebutuhan proyek Pertamina berupa helm, sepatu safety dan pemotong kawat di Paser karena saksi Idul mempunyai mobil selanjutnya setelah arah pulang tiba-tiba mobil yang dikendarai saksi Idul dihentikan oleh 5 (lima) orang yang ternyata adalah petugas dari Ditresnarkoba Polda Kaltim dan menyuruh saksi Idul keluar dari mobil selanjutnya saksi Idul melihat terdakwa membuang sesuatu barang yang setelah diperiksa oleh anggota Polda Kaltim ternyata paket sabu-sabu dan saksi Idul tidak mengetahui kalau terdakwa ada menyimpan paket sabu-sabu tersebut.

Bahwa terdakwa mendapat narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr ZULKIFLI dengan harga Rp 2.000.000 per gram dan terdakwa awalnya hanya akan membeli 1 (satu) gram akan tetapi oleh sdr ZULKIFLI menyerahkan sabu-sabu seberat 22,66 gram dengan alasan tidak mempunyai timbangan dan terdakwa disuruh bawa terlebih dahulu kelebihanannya karena sdr



ZULKIFLI meminjam uang kepada terdakwa Rp. 4.000.000 yang disetujui oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya Nomor : LAB :0657/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan berita acara penimbangan dari Penggadaian Balikpapan Nomor :81/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 01 Agustus 2022 dengan hasil 1 (satu) paket sabu-sabu berat kotor 25,66 gram dan berat bersih 25,21 gram

Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan, Narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan Maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kastaman Hadi bin Rallen H. M. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan didapat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Idul Fitri als Fitri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Tosca, yang diakui milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Zulkifli als Kicul (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Anang Mardianto bin Periadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan didapat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Idul Fitri als Fitri, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Tosca, yang diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Zulkifli als Kicul (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang berkaitan dengan Narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Penuntut Umjm di persidangan menghadirkan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06571/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 13707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, dengan kesimpulan benar kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



2. Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Balikpapan yang menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih dengan berat kotor 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam mobil Toyota Agya warna merah yang dikendarai oleh teman Terdakwa yaitu Sdr. Idul Fitri als Fitri dalam perjalanan pulang setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibeli dari Sdr. Zulkifli als Kicul (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr. Zulkifli als Kicul sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara dibayar langsung, namun setelah Terdakwa mengambil sabu-sabu ternyata Sdr. Zulkifli als Kicul memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram, dengan alasan Sdr. Zulkifli als Kicul tidak memiliki timbangan dan disuruh dibawa dulu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Tosca milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari Sdr. Zulkifli als Kicul yang pertama pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,66 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Tosca IMEI 1 : 866440048415138, IMEI 2 : 86644004815120, Simcard 1 : 085350737336, Simcard 2 : 085172270292 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba di jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan didapat Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Idul Fitri als Fitri, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Tosca, yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, serbuk putih diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Zulkifli als Kicul (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06571/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 13707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, diketahui kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Balikpapan diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan Terdakwa, dengan berat kotor 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama Aspian Noor als Aspian Bin Adha Noor yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah mempunyai, "*menyimpan*" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, "*menguasai*" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan "*menyediakan*" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kaltim, Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkotika di jalan Negara RT01, Desa Tanah Priuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kemudian Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dan didapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil merk Toyota Agya warna merah yang saat itu dikendarai oleh Sdr. Idul Fitri als Fitri, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merek VIVO warna Tosca, yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa, serbuk putih diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Zulkifli als Kicul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06571/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 13707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, diketahui kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat pengeledahan terhadap Terdakwa adalah metamfetamina yang termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berkepentingan menyimpan, memiliki dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan kesehatan dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak pula mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehingga kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak, dengan demikian unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 81/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Balikpapan diketahui hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik berisi kristal warna putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat pengeledahan Terdakwa, dengan berat kotor 25,66 (dua puluh lima koma enam enam) gram dan berat bersih 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06571/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara RI Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti Nomor 13707/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih, diketahui kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti kristal putih yang ditemukan oleh petugas polisi saat penggeledahan Terdakwa adalah metamfetamina yang termasuk golongan narkotika dan dari hasil penimbangan diketahui berat bersih narkotika tersebut adalah 25,21 (dua puluh lima koma dua satu) gram sehingga dengan demikian unsur "beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,66 gram dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Tosca IMEI 1 : 866440048415138, IMEI 2 : 86644004815120, Simcard 1 : 085350737336, Simcard 2 : 085172270292 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aspian Noor als Aspian Bin Adha Noor telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.415.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 25,66 gram;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Tosca IMEI 1 : 866440048415138, IMEI 2 : 86644004815120, Simcard 1 : 085350737336, Simcard 2: 085172270292;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., dan Aditya Candra Faturachman, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Talhah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang hadir secara *teleconference* melalui aplikasi *zoom cloud meetings* dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

Ttd

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Talhah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2022/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)